PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN [1]

Oleh :
Lestari Putri Palin [2]
Herlyanti Y.A.Bawole [3]
Maya Sinthia Karundeng [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan peminjaman kepada anggota telah diatur secara berjenjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum umum yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban anggota koperasi, hingga peraturan pelaksana yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 2. Pelaksanaan pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain kurangnya transparansi bunga, penggunaan klausula baku yang berat sebelah, ketimpangan informasi antara pengurus dan anggota, praktik penagihan yang tidak sesuai etika, serta rendahnya pemahaman anggota atas hak dan kewajibannya.

Kata Kunci : *anggota, koperasi, simpan pinjam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian Indonesia karena dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan wadah perjuangan ekonomi rakyat yang bersifat sosial.[5] Kedudukan koperasi yang demikian menjadikannya berbeda dari badan usaha lain seperti perseroan terbatas, sebab orientasi utamanya bukan semata memperoleh keuntungan, melainkan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi.[6]

Salah satu bentuk koperasi yang paling banyak diminati masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya jenis usaha.[7] Kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.[8] Ketentuan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.[9]

Keberadaan KSP memberikan kemudahan akses permodalan bagi anggota, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang seringkali kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan. Anggota koperasi yang berkedudukan sebagai peminjam (debitur) dan koperasi yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman (kreditur) terikat dalam suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101045
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Pasal 3.
[6] Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 21.
[7] Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
[8] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 44 ayat (1) dan (3).
[9] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[10] Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan asas kekeluargaan dan prinsip perkoperasian yang seharusnya menjadi landasan utama. Berbagai persoalan kerap muncul, antara lain penetapan suku bunga pinjaman yang memberatkan anggota, kurangnya transparansi informasi mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, pengenaan jaminan yang tidak proporsional, hingga praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah menetapkan batas maksimal suku bunga pinjaman dan simpanan guna melindungi kepentingan anggota dari pembebanan biaya yang tidak wajar.[11]

Fenomena ini diperburuk dengan munculnya badan usaha yang berkedok koperasi simpan pinjam namun pada kenyataannya menjalankan praktik rentenir, antara lain dengan memberikan pinjaman secara mudah tanpa proses keanggotaan yang sah, membebankan bunga tinggi, serta menerapkan mekanisme penagihan yang merugikan masyarakat yang meminjam.[12] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anggota koperasi sebagai pihak yang seharusnya dilindungi oleh prinsip perkoperasian justru rentan dirugikan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman.

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi menjadi penting untuk dikaji karena perlindungan hukum pada dasarnya merupakan gambaran berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[13] Perlindungan hukum dapat diberikan baik secara preventif, yaitu melalui pengaturan norma hukum yang mencegah terjadinya pelanggaran, maupun secara represif, yaitu melalui penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi.[14] Dalam konteks koperasi simpan pinjam, perlindungan hukum terhadap anggota tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat anggota koperasi yang menerima pinjaman pada hakikatnya juga berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan.[15]

KSP merupakan usaha jasa pembiayaan, maka usaha jasa pembiayaan dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat, mengenai ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Berdasarkan pada uraian diatas, maka penghimpunan dana tidak diberlakukan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota. Gerakan koperasi dan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan anggota atas pengelolaan koperasi, hal itu dapat dilakukan melalui Rapat Anggota. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam perangkat koperasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada anggota untuk mengetahui keluar-masuknya dana anggota yang telah di himpun.[16]

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan peminjaman, terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi anggota selaku nasabah koperasi. Permasalahan tersebut antara lain mencakup ketidakjelasan klausula perjanjian kredit, tingginya suku bunga pinjaman, prosedur pencairan yang birokratis, serta mekanisme penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan dalam koperasi simpan pinjam akan lebih banyak muncul dari pada jenis koperasi yang lain karena terdapat berbagai risiko wanprestasi terkait simpanan dan pinjaman. Sebagai contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tertanggal 4 Maret 2019. Dimana KSP Karya Mulya berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit No. 18, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.
[11] Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, ketentuan mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman dan simpanan dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi.
[12] Anindia Larasati, *"Aspek Hukum Pemberian Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP)"*, dikutip dalam Jurnal Bhakti Hukum, 2013.
[13] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
[16] Pasal 22 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan Resume Laporan Polisi Polres Langkat No. LP/620/IX/2018/SU/LKT tertanggal 20 September 2018, terungkap dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial "AM", karyawan KSP Karya Mulya yang menjabat sebagai Manager. Modus yang dilakukan terdakwa: ia membuat berkas-berkas pengajuan pinjaman fiktif atas nama 67 (enam puluh tujuh) anggota koperasi, lengkap dengan tanda tangan yang dipalsukan, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan anggota-anggota tersebut. Dengan berkas fiktif itu, terdakwa mencairkan dana dari kas KSP Karya Mulya seolah-olah dana tersebut disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota, padahal digunakan untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan ini dilakukan berulang dan berlanjut sejak Juli 2017 hingga September 2018, dengan total nilai pinjaman fiktif mencapai Rp562.203.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah). Kerugian ini baru terungkap setelah Ketua Pengurus koperasi membawa supervisor untuk melakukan audit investigatif atas kekurangan kas, yang kemudian menemukan selisih sekitar Rp560 juta dan mengarah pada dugaan pemalsuan data kredit oleh sang manager[17]. Akibat perbuatan terdakwa, nama-nama anggota yang dipakai secara fiktif untuk pengajuan kredit tersebut tercatat sebagai debitur menunggak dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia — padahal mereka tidak pernah mengajukan maupun menerima pinjaman itu. Akibatnya, anggota yang bersangkutan tidak dapat mengajukan pinjaman baru di lembaga keuangan mana pun sebelum "pinjaman" yang tidak pernah mereka terima itu dilunasi. Ini adalah contoh nyata kerugian anggota koperasi yang timbul murni dari kelalaian/itikad buruk internal pengurus/pengelola koperasi dalam melaksanakan prosedur pemberian pinjaman. Majelis hakim PN Stabat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut (Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.[18]

Di sisi lain, tingkat pemahaman anggota koperasi terhadap hak-hak hukum mereka masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan banyak anggota yang tidak mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika mereka menghadapi perlakuan yang tidak adil dari pihak koperasi. Kondisi ketimpangan informasi *(information asymmetry)* ini semakin memperburuk posisi anggota dalam relasi hukum dengan koperasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Koperasi.

Pengaturan anggota koperasi simpan pinjam pada hakikatnya diatur dalama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. “Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jawa koperasi. Status keanggotaan koperasi tersebut kemudian dicatat dalam buku daftar anggota.” [19] Itulah yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk menjadi anggota koperasi dan tercatat sebagai anggota koperasi simpan pinjam pada hakikatnya harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa; *Pertama,* Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara indonesia yang mampu melakukan Tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. *Kedua,* Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.[20] Dengan demikian persyaratan

[17] Polres Langkat, Resume Laporan Polisi No. LP/620/IX/2018/SU/LKT, tertanggal 20 September 2018; dikutip dalam Ibrahim et al., op. cit., hlm. 645.
[18] Putusan PN Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., sebagaimana dikutip dalam Ibrahim et al., op. cit., hlm. 645, 650.
[19] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
[20] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam diatur lebih jelas dalam masing-masing AD/ART koperasi simpan pinjam.

Kenggotaan koperasi dalam undang-undang ini tidak hanya dilandaskan pada dasar administrasi, namun juga dilandaskan pada syarat kepentingan. Pasal 19 menyebutkan bahwa; *Kesatu,* Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. *Kedua,* Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. *Ketiga,* Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan, dan *Keempat,* Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.[21]

Koperasi Simpan Pinjam sebelum melakukan pemberian pinjaman kepada anggotan koperasi simpan pinjam pada hakikatnya harus melakukan tahapan identifikasi anggota koperasi terlebih dahulu. Hal ini tentunya sebagai bentuk verifikasi data sebelum memberikan pinjaman sekaligus memastikan status anggota, kemampuan anggota dan batas pinjaman sebagai bentuk jaminan kepada usaha koperasi dan mencegah potentsi gagal bayar yang berakibat pada potensi pelanggaran hukum. Pasal 80 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa:[22]

1) Sebelum KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi melakukan transaksi dengan anggota dan koperasi lain, KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi wajib meminta data dan informasi mengenai: identitas anggota dan koperasi; dan profil anggota dan koperasi lain.
2) Identitas anggota dan koperasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen pendukung.
3) KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas anggota dan koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4) Bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi wajib melakukan pertemuan dengan anggota dan Koperasi lain sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening simpanan.

Pada bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Identitas anggota dan koperasi lain harus dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud pada konteks ini adalah apa yang disebutkan dan diuraikan dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Pada pokoknya regulasi tersebut menyebutkan bahwa dokumen pendukung untuk anggota terdiri atas: identitas yang memuat nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal tetap, dan kewarganegaraan; keterangan mengenai pekerjaan; specimen tanda tangan; dan keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Untuk koperasi lain, dibutuhkan dokumen pendukung yang terdiri atas; akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar, nomor induk koperasi dan/atau nomor induk berusaha, nama spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama koperasi lain, keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana, nomor pokok wajib pajak, dan dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili koperasi lain.[23]

Hubungan hukum antara anggota dan koperasi simpan pinjam dalam pemberian pinjaman lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai pokok pinjaman, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Perikatan yang lahir dari perjanjian mewajibkan debitor (anggota peminjam) untuk mengembalikan pinjaman beserta jasa yang disepakati, sementara kreditor (koperasi) berkewajiban menyerahkan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan serta tidak melakukan tindakan yang merugikan debitor selama masa perjanjian berlangsung.[24] Di sisi lain, sebagai pemilik koperasi, anggota juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan usaha simpan pinjam, memperoleh pelayanan yang sama antarsesama anggota, serta menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.[25]

[21] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[22] Pasal 80 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

[23] Pasal 80 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

[24] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 1.

[25] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pengaturan hak dan kewajiban dalam anggota koperasi simpan pinjam dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menngatur sebagai berikut:[26]

Setiap anggoat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:

1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan pengurus dalam Anggaran Dasar;
4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesame anggota;
6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Kedudukan anggota yang bersifat ganda tersebut menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam praktik, karena anggota yang memiliki tunggakan pinjaman pada satu sisi tetap berkedudukan sebagai pemilik koperasi pada sisi lain. Kondisi ini menuntut agar mekanisme penagihan pinjaman yang diterapkan koperasi tetap menghormati martabat anggota sebagai pemilik badan usaha, tidak dilakukan dengan cara-cara intimidatif, dan senantiasa mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana menjadi ciri khas koperasi. [27]

Pengutaran tentang koperasi simpan pinjam yang pada hakikatnya masi memiliki hubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini terjadi karena pada dasarnya pengaturan tentang koperasi merupakan aturan khusus dari apa yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari sudut pandang hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa subjek hukum dalam hal ini dikenakan hak dan kewajibam sebagai debitur dan kreditur, atau dapat dikategorikan sebagai bentuk pinjam-meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi. Hak yang dimiliki oleh kreditur pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Sebaliknya, hak debitur juga menjadi kewajiban bagi kreditur.

Kewajiban kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman diatur dalam Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman tidak berhak meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian berakhir. Sementara itu, kewajiban debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah, kondisi, dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, debitur berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari kreditur sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Sebagai konsekuensinya, kreditur memiliki hak untuk menerima kembali uang yang telah dipinjamkan tersebut dari debitur.

Pengaturan koperasi yang pada hakikatnya mengikat secara privat antara koperasi dan anggota membuat hubungan hukum yang dilandaskan atas kontrak atau perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perjanjian pinjaman yang dibuat secara tertulis antara koperasi dan anggota memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dibuat secara sah menempatkan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat ditarik kembali atau diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.[28] Oleh karena itu, semakin rinci dan jelas suatu perjanjian pinjaman koperasi mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi wanprestasi, semakin kuat pula perlindungan hukum yang diperoleh anggota, karena anggota memiliki dasar hukum pembelaan yang pasti untuk menuntut haknya apabila terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pihak koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota kopesai oleh koperasi simpan pinjam pada praktiknya berjalan

[26] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[27] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai landasan koperasi Indonesia.

[28] Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

efektif melindungi anggota apabila didukung oleh tiga hal sebagai berikut: kepatuhan pengurus terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian dan usaha simpan pinjam; transparansi dan akuntabilitias informasi mengenai syarat dan biaya pinjaman; serta konsistensi penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

B. Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum adalah salah satu elemen penting dalam memperbaiki penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk memastikan terciptanya stabilitas, baik dalam aspek ekonomi maupun hukum. Secara terminologis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gabungan dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Secara keabsahan, kata "perlindungan" dalam bahasa inggris diterjamahkan sebagai *"protection."* Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah perlindungan dapat disamakan dengan "proteksi" yang berarti proses atau tindakan untuk melindungi. Sementara itu, menurut Black's Law Dictionary, *"protection"* diartikan sebagai tindakan untuk melindungi.[29]

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan *(prohibited)* dan bersifat hukuman *(sunction).* Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Upaya ini dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang bersifat hukuman adalah sanksi atau tindakan yang diberikan kepada pelanggar aturan hukum, baik itu secara tertulis maupun tindak tertulis. Perlindungan hukum yang bersifat hukuman ini merupakan bagian dari perlindungan hukum represif.[30]

Keberadaan perlindungan hukum sejatinya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dalam teori hukum alam klasik yang digagas oleh Zeno, Plato dan Aristoteles. Dalam Aliran hukum alam, dinyatakan adanya hubungan antara hukum, moral dan alam, Pokok-pokok pemikiran yang diajukan dalam teori ini mencakup *pertama,* bahwa legitimasi hukum bergantung pada legitimasi moral' dan *kedua,* tatanan moral merupakan bagian dari tatanan alam.[31] Artinya adalah dalam membentuk sebuah tatanan hukum haruslah mengedepankan moral yang merupakan jaminan bagi setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan

Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah upaya melindungi yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun represif, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.[32] Subjek hukum sebagaimana yang disebutkan oleh L. J. Van Apeldoorn bahwa subjek hukum adalah mencakup segala hal yang memiliki wewenang hukum, yaitu kemampuan untuk berfungsi sebagai subjek hukum.[33] Pendapat senada juga dikemukakan oleh ahli hukum terkemuka yaitu Sudikno Mertokusumo dan Subekti. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Oleh Subekti berpendapat bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum yaitu orang.[34]

Penulis dalam penelitian ini membatasi pembahasan pada ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pemberian pinjaman. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas perlindungan hukum dalam konteks lain seperti izin koperasi dan lain sebagainya. Sebelum penulis lebih jauh menjabarkan perlindungan hukum tersebut, penulis dalam hal ini akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai mekanisme peminjaman atau

[29] Hilda Hilmiah Dimyati. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal.* Jurnal Cita Hukum. Volume 2. Nomor 2. (Desember 2014). hlm. 342.

[30] Rafael La Porta. *Investor Protection and Corporate Govermance.* Journal of Financial Economics. Nomor 58. (Oktober 1999). hlm. 9.

[31] Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum.* (Depok: PT Rajagrafindo Persada). hlm. 178.

[32] "Perlindungan Hukum". KBBI Daring. 2016. Web. 8 November 2024.

[33] Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis. *Op. Cit.,* hlm. 114.

[34] Dyah Hapsari Prananingrum. *Telaah Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum.* Refleksi Hukum. Volume 8. Nomor 1. (2014). hlm. 74.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

konsep dasar dan dasar hukum peminjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bersifat inklusif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam di Indonesia menunjukkan kontribusi yang semakin penting dalam memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum memperoleh layanan dari lembaga keuangan formal. Kehadiran koperasi simpan pinjam menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau, namun aspek perlindungan hukum terhadap anggotanya tetap menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan karena keberlangsungan operasional koperasi serta tingkat kepercayaan anggota sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan dan perlindungan hak-hak anggotanya.

Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam tidak hanya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 namun juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."[35]

Secara normatif, terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai kegiatan peminjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam koperasi simpan pinjam, baik itu regulasi yang mengatur secara general, khusus hingga peraturan pelaksana. Secara general, peminjaman merupakan salah satu lapangan usaha dari koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi."[36] Hal ini kemudian senada dengan apa yang di atur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan koperasi simpan pinjam adalah memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.[37] Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegung teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.[38] Dengan kata lain, koperasi juga harus memperhatikan resiko gagal bayar dari anggota koperasi, sehingga pinjaman yang diberikan harus masi dalam batas wajar kemampuan anggota koperasi. Ketentuan tersebut membatasi ruang lingkup usaha simpan pinjam koperasi agar tidak menyerupai lembaga keuangan komersial pada umumnya, sekaligus menegaskan bahwa hubungan hukum antara koperasi dan anggota bersifat kekeluargaan, bukan semata-mata hubungan bisnis antara kreditor dan debitor

Pemberian pinjaman secara teknis juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa penyaluran dana wajib memenuhi:[39]

1. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon pinjaman
2. Ketersediaan dana
3. Dukungan agunan yang memadai.

Secara prosedural, mekanisme pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam umumnya diawali dengan pengajuan permohonan oleh anggota, penilaian kelayakan (analisis kemampuan mengembalikan pinjaman), penetapan plafon dan jangka waktu, hingga pencairan dana. Koperasi wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna layanan simpan pinjam guna memastikan kesesuaian antara profil, kemampuan, dan kebutuhan anggota dengan pinjaman yang diberikan, sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (good cooperative

[35] Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[36] Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
[37] Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
[38] Pasal 19 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
[39] Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

governance).[40] Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut secara tidak langsung melindungi anggota, sebab mencegah pemberian pinjaman yang melampaui kemampuan anggota untuk membayar kembali, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan anggota ke dalam jeratan utang.

Uraian mengenai peminjaman tersebut pada dasarnya menggambarkan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Secara sederhana perlindungan hukum secara preventif mencegah terjadinya pelanggaran terhadap setiap hak yang dimiliki oleh anggota koperasi. Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menjelaskan mengenai pinjaman. Regulasi tersebut setidaknya memuat ketentuan sebagai berikut:[41]

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP koperasi wajib memperhatikan kemampuan likuiditas dan tingkat kualitas aset yang sehat.
2. Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh rapat pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh rapat anggota.
3. Suku bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun.
4. Perubahan penetapan bunga pinjaman maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan usaha simpan pinjam koperasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Penetapan besaran jasa atau bunga pinjaman juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pemberian pinjaman. Pembagian sisa hasil usaha koperasi, termasuk yang bersumber dari jasa pinjaman, harus dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, sehingga penetapan bunga pinjaman tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pengurus tanpa persetujuan anggota melalui forum tertinggi koperasi.[42]

Perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota koperasi ketika ditinjau dari regulasi tersebut pada hakikatnya berfokus pada batasan suku bunga pinjaman yang masi di anggap sehat atau wajar dan mampu untuk dibayar oleh anggota koperasi. Ketika ditinjau dari poin ke-4 (empat) pada hakikatnya opsi suku bunga maksimal bukanlah hal yang bersifat mutlak atau dapat dikatakan sebagai opsi lain bagi koperasi simpan pinjam yang dalam imolementasinya membutuhkan beberapa syarat yang bersiat kondisional dengan melihat kondisi ekonomi dan koperasi. Terkait besaran suku bunga, untuk menghindari pelanggaran hak sebagai bentuk perlindungan hukum oleh aturan ini juga mengakomodir bahwa besaran suku bunga yang ditentukan oleh pengurus merupakan besaran suku bunga yang disepakati bersama dengan anggota.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam kegiatan pinjaman, tidak hanya berfokus pada dana yang dipinjam, namun bagaimana koperasi tetap dapat menjamin hak anggota lainnya yang ingin melakukan peminjaman di koperasi, sehingga keberlangsungan koperasi juga harus tetap diperhatikan agar tujuan utama koperasi simpan pinjam yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dapat terus terjadi secara berkesinambungan.

Pasal 28 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah jaminan hukum terhadap permasalahan tersebut. Dalam aturan tersebut setidaknya memuat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh koperasi dalam memberikan pinjaman agar koperasi tetap bertahan dan bisa mengakomodir pinjaman anggota koperasi di masa yang akan datang:[43]

1) Dalam hal koperasi telah menyalurkan pinjaman kepada anggota dan koperasi lain melampaui 90% (Sembilan puluh persen) dana yang dihimpun dari anggota dan/atau koperasi lain, KSP dan USP koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:
 a. Giro, tabungan, dan deposito pada bank;
 b. Simpanan pada KSP, USP koperasi lain, dan/atau koperasi sekundernya;
 c. Investasi pada instrument pasar modal meliputi pembelian saham, obligasi,

[40]Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna layanan simpan pinjam.

[41] pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

[42]Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[43] Pasal 28 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

reksadana, dan/atau surat perbendaharaan negara; dan
 d. Investasi pada instrumen lainnya dengan resiko rendah.
2) Penempatan kelebihan dana dalam bentuk simpanan pada KSP, USP koperasi lain, dan/atau koperasi sekundernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 10% per koperasi.
3) Penempatan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan melalui ketetapan rapat anggota.
4) Penempatan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d paling tinggi 5% dari keseluruhan dana KSP dan USP koperasi.

Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 pada dasarnya juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anggota koperasi dalam melakukan peminjaman dalam bentuk larangan. Larangan tersebut antara lain:[44]

a) Membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan KSP/KSPPS untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP; dan/atau
b) Memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPP.

BMPP atau Batas Maksimum Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan, merupakan aturan persentase tertinggi dana yang boleh disalurkan kepada peminjam dibandingkan dengan modal sendiri koperasi. BMPP dalam pengaturan koperasi simpan pinjam pada dasarnya terdiri atas dua jenis yaitu BMPP kepada pihak terkait dan kepada pihak tidak terkait. Kepada pihak terkait BMPP yang dikenakan adalah 10% dari modal sendiri dan wajib memperoleh persetujuan dari pengurus dan pengawas. Sedangkan BMPP kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% dari modal sendiri.[45]

Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam melakukan peminjaman tentu saja tidak terbatas pada bentuk perlindungan secara preventif, namun juga secara represif. Secara represif, perlindungan hukum dilihat sebagai bentuk pintu terakhir dalam mempertahankan hak setiap anggota koperasi. Pada dasarnya sanksi yang dapat dikenakan kepada koperasi adalah sanksi yang bersifat administrasi. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa "koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administrative berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya."[46]

Sanki administrative kemudia lebih jelas di uraikan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jika dalam peraturan pemerintah hanya menyebutkan sanksi administrasi berupa pembubaran, maka dalam Pasal 109 Peraturan Menteri mennguraikan sanksi tersebut dalam beberapa jenis yaitu:

1) Teguran tertulis pertama dan kedua;
2) Penurunan penilaian kesehatan
3) Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengelola
4) Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam
5) Pencabutan izin usaha simpan pinjam dan/atau
6) Penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS.

Pengenaan sanksi administrasif sebagaimana yang dijelaskan diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penulis menyarankan agar dalam regulasi ini, pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai konteks pelanggaran seperti apa yang akan diberikan setiap jenis kategori sanksi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum, jaminan hukum, dan kepastian hukum kepada setiap anggota koperasi.

Perlindungan hukum yang dijaminkan oleh pemerintah tidak hanya dalam bentuk sanksi ataupun teguran yang bersifat administrative. Dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menegaskan adanya perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa *"Bupati/Wali Kota melaksanakan pengawasan jaringan pelayanan kantor cabang, kantor cabang pembantum dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi."* Dengan demikian

[44] Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

[45] Pasal 44 dan 45 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

[46] Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada koperasi sebagai badan hukum, melainkan juga kepada anggota koperasi yang tidak terbatas dalam melakukan pinjaman, namun mencakup keseluruhan hak sebagai anggota koperasi.

Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam memiliki hubungan yang erat dengan hukum bisnis, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi. Keterkaitan tersebut mencakup berbagai aspek yang memengaruhi operasional koperasi serta hubungan hukum antara koperasi dan para anggotanya. Selain itu, perlindungan hukum tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam hukum bisnis secara umum yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kedudukan hukum koperasi sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menetapkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diakui secara hukum. Sebagai suatu entitas yang menjalankan kegiatan usaha, koperasi simpan pinjam wajib melaksanakan prinsip-prinsip hukum bisnis, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anggota. Dalam perspektif hukum bisnis, perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban anggota koperasi merupakan aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi. Undang-Undang Perkoperasian menjamin berbagai hak anggota, antara lain hak untuk memperoleh pelayanan, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui hak suara, serta hak atas perlindungan dan keamanan simpanan. Di samping itu, anggota juga dibebankan kewajiban yang bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan koperasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3) Prinsip-Prinsip Koperasi dan Etika Bisnis. Prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan dalam Undang-Undang Perkoperasian merefleksikan penerapan nilai-nilai bisnis yang berorientasi pada tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pengelolaan yang demokratis, partisipasi aktif anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep etika bisnis yang menekankan keberlanjutan, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
4) Kewajiban Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam perspektif hukum bisnis, setiap badan usaha, termasuk koperasi, diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam diwujudkan melalui kewajiban koperasi untuk menyediakan informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai aspek pengelolaannya, khususnya informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan kegiatan usaha. Ketersediaan informasi tersebut menjadi faktor penting bagi anggota dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan kondisi koperasi yang sebenarnya.
5) Mekanisme Pengawasan dan Audit. Mekanisme pengawasan dan audit yang diatur dalam ketentuan hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan usaha. Pelaksanaan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal koperasi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip tata kelola yang baik, dan norma-norma bisnis yang berlaku.
6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam berperan dalam membentuk suatu kerangka hukum yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep bisnis yang berorientasi pada tanggung jawab sosial, di mana keberhasilan dan keberlanjutan suatu kegiatan usaha tidak hanya dinilai berdasarkan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga melalui kontribusi serta dampak positif yang diberikan terhadap masyarakat secara luas.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman.

Pertama, penguatan edukasi hukum dan literasi keuangan bagi anggota koperasi, agar anggota memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sehingga anggota dapat membuat keputusan yang rasional sebelum menyepakati suatu pinjaman.[47]

Kedua, optimalisasi fungsi pengawasan, baik pengawasan internal melalui Pengawas koperasi yang independen dan kompeten, maupun pengawasan eksternal oleh dinas koperasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, termasuk melalui penegakan kewajiban perizinan usaha simpan pinjam secara konsisten [48]dan penindakan tegas terhadap koperasi yang tidak memenuhi standar tata kelola yang baik.

Ketiga, penyusunan perjanjian pinjaman yang baku namun tetap memuat klausula yang adil dan seimbang, dengan melibatkan persetujuan Rapat Anggota dalam penentuan besaran jasa pinjaman, sebagaimana diamanatkan ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha secara proporsional dan adil. [49]

Keempat, penguatan koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Otoritas Jasa Keuangan, mengingat perkembangan regulasi sektor keuangan terbaru membuka ruang integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro, termasuk usaha simpan pinjam koperasi, agar tercipta harmonisasi norma dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan. [50]

Kelima, penindakan tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan bentuk badan hukum koperasi untuk menjalankan praktik rentenir, baik melalui pencabutan izin usaha maupun proses hukum pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana, guna melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap koperasi simpan pinjam yang menjalankan usahanya secara sah dan berasaskan kekeluargaan.

Dengan diterapkannya kelima upaya tersebut secara bersama-sama, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga koperasi dapat kembali pada fungsinya yang hakiki, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. [51]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan peminjaman kepada anggota telah diatur secara berjenjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum umum yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban anggota koperasi, hingga peraturan pelaksana yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara koperasi dan anggota dalam pelaksanaan pinjaman bersifat kekeluargaan sekaligus kontraktual, di mana anggota memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pinjaman sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, namun pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan celah hukum, khususnya terkait ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai standar perjanjian pinjaman, batas maksimal suku bunga, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik pemberian pinjaman oleh pengurus koperasi.
2. Pelaksanaan pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain kurangnya transparansi bunga, penggunaan klausula baku yang berat sebelah, ketimpangan informasi antara pengurus dan anggota, praktik penagihan yang tidak sesuai etika, serta rendahnya pemahaman anggota atas hak dan kewajibannya.

[47]Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[48]Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
[49]Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
[50]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
[51]Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

B. Saran

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu segera mendorong pembentukan undang-undang perkoperasian yang baru guna menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dengan memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam, termasuk standar perjanjian, batas kewajaran bunga, dan sanksi yang tegas bagi pengurus yang melanggar.Bagi pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam, perlu meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pemberian pinjaman, menyusun perjanjian pinjaman yang berimbang dan mudah dipahami anggota, serta secara rutin menyelenggarakan edukasi mengenai hak dan kewajiban anggota.
2. Bagi anggota koperasi, perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, aktif berpartisipasi dalam Rapat Anggota, dan tidak segan menempuh jalur penyelesaian sengketa yang tersedia apabila haknya dirugikan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.* Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009

Chaniago, Arifinal, Perkoperasian Indonesia Bandung: Angkasa, 1984.

Diantha, I Made Pesek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-2. 2017.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hatta, Mohammad, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1987.

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Kamal, Ubaidillah, Nurul Fibrianti, dan Duhita Driyah Suprapti. *Hukum Ekonomi.* Semarang: BPFH UNNES. 2018.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Muhram, La Ode dan Kawan-Kawan. *Pengantar Hukum Indonesia.* Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2022

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.* Surakatra: Oase Pustaka. 2020.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum.* Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2013

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik Jakarta: Erlangga, 2001

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

W, Andjar Pachta., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2005.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Wulandari, Cahya. *Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum.* Jurnal Hukum Progresif. Volume 8. Nomor 1. April 2020

Jurnal

Coloay, Juneidi Dandi. *Konsepsi Pengujian Preventif Di Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.* E-Journal UNSRAT. Juni 2022.

Dimyati, Hilda Hilmiah. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal.* Jurnal Cita Hukum. Volume 2. Nomor 2. Desember 2014.

Hamzani, Achmad Irwan. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat.* Jurnal Universitas Sebelas Maret. Edisi 90. Desember 2014.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Larasati, Anindia, *"Aspek Hukum Pemberian Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP)"*, dikutip dalam Jurnal Bhakti Hukum, 2013.

Porta, Rafael La. *Investor Protection and Corporate Govermance.* Journal of Financial Economics. Nomor 58. Oktober 1999.

Prananingrum, Dyah Hapsari. *Telaah Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum.* Refleksi Hukum. Volume 8. Nomor 1. 2014.

Simamora, Janpatar. *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14. Nomor 3. September 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234K/Pdt/2015 tentang Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Anggota.

Putusan PN Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb.

Sumber lain

Polres Langkat, Resume Laporan Polisi No. LP/620/IX/2018/SU/LKT, tertanggal 20 September 2018.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026